



DKPP Berhentikan Nufrianto
■ Kasus Tindak Asusila
Oknum Anggota KPU Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, membenarkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) telah memutuskan pemberhentian tetap terhadap Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Yogyakarta, R. Moeh Nufrianto Aris Munandar, terkait tindakan asusila yang dilakukannya.

"Ada aduan masuk ke kami di KPU DIY. Lalu kami yang melapor ke DKPP. Kalau didi- amkan saja tidak benar bagi kelembagaan. Kami menyelamatkan kelembagaan," jelas Hamdan, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (11/4).

Putusan DKPP tersebut sudah disampaikan dalam sidang. Selanjutnya dari putusan tersebut, DKPP meminta KPU RI melakukan tindak lanjut paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan.

"Begitu ada surat pemberhentian dari KPU RI, maka akan kita teruskan dan sam-

Begitu ada surat pemberhentian dari KPU RI, maka akan kita teruskan kepada yang berwenang.

Hamdan Kurniawan
 Ketua KPU DIY

paikan kepada yang berwenang," bebernya.

Bila nantinya, lanjut Hamdan, KPU RI merasa belum perlu melakukan penggantian posisi dari komisioner yang diberhentikan tersebut, maka dengan 4 komisioner yang ada saat ini, dianggap masih kuorum.

"Pekerjaan dari divisi yang diampui, sudah dilakukan komisioner yang lain, menangkap. Secara prinsip tugas tetap jalan," tandasnya.

Selanjutnya, Hamdan, menambahkan, bila nantinya ada keputusan dari KPU RI untuk mencari pengganti komisioner yang diberhentikan, maka pihaknya akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan hasil urutan pengumuman KPU RI tentang rekrutmen komisioner KPU Kota Yogyakarta.

"Kan kemarin dari KPU RI mengambil 10 besar komisioner. Peringkat 1-5 yang jadi komisioner saat ini, dan yang 6-10 belum lolos. Nantinya pengganti akan diambil dari sana, yakni yang peringkat 6," sebutnya.

Sebelum diangkat menjadi Komisioner KPU, Hamdan, menjelaskan, calon Komisioner KPU harus melalui serangkaian tes, mulai tes

● ke halaman 11

Nilai Berta	Sifat	Tindak Lanju
-------------	-------	--------------

DKPP Berhentikan Nufrianto

● Sambungan Hal 1

administrasi, Computer Assisted Test (CAT), tes psikologi, tes kesehatan, dan di luar itu ada tanggapan masyarakat.

"Kita juga melakukan *tracking* untuk menyaring orang untuk masuk KPU. Tapi kalau ternyata melakukan hal buruknya saat menjabat, ya kita ambil tindakan selanjutnya," tandasnya.

Ia mengatakan, kasus tersebut baru kali pertama menimpa Komisioner KPU di DIY, dalam hal ini komisioner KPU Kota Yogyakarta.

"Kami minta betul agar komisioner menjaga semuanya, termasuk ke-

hormatan lembaga, tugas, wewenang dan jabatan, baik langsung dan tidak langsung ketika menyelenggarakan tugas. Ini harga mati karena tanpa itu, bagaimana kita dapat kepercayaan publik dan bisa bekerja dengan baik," tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Yogyakarta Hidayat Widodo, mengatakan, bahwa posisi Komisioner Divisi Teknis kini diampu oleh Komisioner Divisi Hukum yakni Erizal. "Tidak ada kendala bekerja dengan 4 Komisioner," jelasnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap R. Moch. Nufrianto Aris Munandar selaku anggota KPU Kota Yogyakarta. Dia dinyatakan

terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan 18 Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (10/4/2019). Selaku ketua majelis Harjono dan anggota majelis Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo-Alfitra Salamm, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar.

Dalam pertimbangan Putusan dibacakan oleh Alfitra Salamm, menurut DKPP, tindakan Teradu sungguh merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Tindakan teradu sangat merendahkan martabat kemandirian perempuan yang sepatutnya dilindungi dari tindakan kekerasan baik fisik maupun mental

yang sangat merendahkan kehormatan dan martabat penyelenggara pemilu.

"Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf f juncto Pasal 12 huruf a dan b, juncto Pasal 15 huruf a dan d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," lanjut Alfitra.

"Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini," kata Harjono. (kur)

Pengawasan Harus Diperketat

PENGAMAT politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, menilai insiden pemberhentian oknum anggota KPU Kota Yogyakarta akibat tindakan asusila sangat disayangkan.

Menurutnya, proses seleksi dalam pemilihan anggota KPU baik di tingkatan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, mesti mengedepankan pula komponen penilaian dari sisi moral (etis) disamping kemampuan teknis calon anggota.

Dalam tahapan tersebut, penilaian dan masukan dari kalangan masyarakat juga digunakan dalam proses pemilihan itu, sehingga integritas dan kredibilitas para anggota dapat terjamin.

"Kita kan tidak tahu apakah sebelumnya si calon itu ada latar belakang yang tidak baik mengenai etika atau bagaimana, maka perlu masukan dari masyarakat se-

● ke halaman 11

Pengawasan Harus Diperketat

● Sambungan Hal 1

hingga bisa terdeteksi," jelasnya, saat dihubungi, Kamis (11/4).

Di samping itu, Mada ber-

pendapat, pengawasan terhadap para anggota KPU di semua lini juga mesti ditingkatkan serta dilakukannya tindakan-tindakan preventif untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Ia meminta, kejadian ini seharusnya menjadi momentum evaluasi kepada lem-

baga negara tersebut agar lebih fokus dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok menjelang Pemilu 2019.

"Kita berharap kejadian ini juga tidak mengganggu proses pelaksanaan Pemilu 2019 sehingga semua akan berjalan dengan lancar," pungkasnya. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005